BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Jalan DR. Samratulangi No. 13 Benteng Selatan, Selayar 92812
Email : bawaslu.selayar@gmail.com / bawasluselayar.pengawasan@gmail.com

Nomor : 098 /K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/VII/2019 Benteng, 16 Juli 2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : ***Penyampaian Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan***

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

Di –

Tempat

I. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
   b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan KPU nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
   e. PKPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal.

II. Menidaklanjuti surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1250/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2019 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar agar dalam melakukan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih bekelanjutan guna menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Menggunakan DPT dan DPK Pemilu Tahun 2019 hasil kegiatan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum 2019 yang meliputi (Daftar Pemilih Tetap) DPT dan (Daftar Pemilih Khusus) DPK sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
   b. DPT sebagaimana angka 1 huruf a diatas merupakan daftar pemilih tetap (DPT) sesuai dengan hasil pleno penghitungan suara tingkat nasional yang dituangkan dalam formulir model DD1-PPWP pemilihan umum 2019;
   c. Melakukan penyesuaian DPT dalam sidalih sesuai dengan hasil pleno penghitungan suara tingkat nasional (formulir model DD!-PPWP);
   d. Dalam menginput data DPK pada Tahun 2019 ke dalam sidalih dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      1. Data DPK tersebut bersumber dari formulir Model A.DPK-KPU yang berasal dari dalam kotak suara yang dibuka oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar bersama pihak keamanan dan partai politik peserta Pemilu tahun 2019;
      2. Menggunakan kode 71 dengan sumber data DPK;
      3. Melakukan penyandingan data pemilih DPK dalam formulir Model A.DPK-KPU tersebut dengan data pemilih DPT untuk mengecek ada atau tidaknya kegandaan data pemilih;
   e. Dalam pembukaan kotak suara hanya untuk mengambil formulir Model A.DPK-KPU dan selanjutnya kegiatan pembukaan kotak suara tersebut dituangkan kedalam berita acara;
   f. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk:

1. Mendapatkan informasi data kependudukan Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik per-tanggal 1 Januari 2019; dan
2. Mendpatkan iformasi data penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilaporkan telah meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi anggota TNI/POLRI dan sebaliknya, beralih status kewarga negaraan dari WNI menjadi WNA, penduduk yang belum genap berusia 17 tahun namun sudah menikah serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili;

g. Berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Selayar untuk mengecek apakah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Selayar yang mencabut hak politik penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memilih dalam pemilu;

III. Demikian penyampaian ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. K E T U A
Kordiv SDM, Organisasi dan Data Informasi,

NURUL BADRIYAH

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu RI di jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.